



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 351 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

##### PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN

##### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 279/KEP/HK/2025 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 279/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 Tentang Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MenlhkSetjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 tentang Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 Tentang Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 September 2025

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang di Kupang;
5. Pengarah dan Satuan Tugas masing-masing di Tempat

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 351 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 12 September 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 279/KEP/HK/2025 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN        | RINCIAN TUGAS   |
|----|--|------------------|---|
| 1  | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur           | Ketua            | Menentukan arah dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penanganan konflik Tenurial dan Hutan Adat.  |
| 2  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Koordinator Umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengordinir, memantau dan mengatur kesedian tenaga dari setiap anggota sesuai tugas, fungsi dan sumber daya; dan</li> <li>b. menyelesaikan permasalahan operasional lapangan dan menginformasikan secara rinci cepat bila adanya kejadian konflik Tenurial dan Hutan Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>   |
| 3  | Kepala Balai Besar KSDA NTT                              | Sekretaris       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyelesaikan semua masalah di bidang kesekretariatan; dan</li> <li>b. mendukung kelancaran kegiatan penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>  |
| 4  | Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang                      | Anggota          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan Negara;</li> <li>b. melaksanakan upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dalam tata kelola pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara;</li> </ul> |
| 5  | Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur             | Anggota          |   |
| 6  | Kepala Kejaksaan Tinggi NTT                              | Anggota          |   |
| 7  | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT                     | Anggota          |   |
| 8  | Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT                           | Anggota          |   |
| 9  | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | Anggota          |   |
| 10 | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTT      | Anggota          |   |
| 11 | Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang | Anggota          |   |

|    |   |         |  |
|----|---|---------|--|
| 12 | Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah VII Kupang | Anggota | c. melakukan penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan/ atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara; |
| 13 | Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina Kupang                             | Anggota | d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;   |
| 14 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT                           | Anggota | e. melakukan koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  |
| 15 | Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara Timur   | Anggota | f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.   |
| 16 | Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang   | Anggota |  |
| 17 | Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT  | Anggota |  |
| 18 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT                      | Anggota |  |
| 19 | Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT                          | Anggota |  |
| 20 | Kepala Balai Taman Nasional Komodo  | Anggota |  |
| 21 | Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu  | Anggota |  |
| 22 | Kepala Balai Taman Nasional Manupeu Tana Daru, Laiwanggi Wanggameti             | Anggota |  |
| 23 | LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)                                   | Anggota |  |
| 24 | LSM Peduli Umat dan Lingkungan (PIKUL)  | Anggota |  |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.  
NIP. 196609181986021001